



P U T U S A N

Nomor 94/Pid.B/2021/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungai Liat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zulfikar Harison Peba Alias Fikar Bin Suparman
2. Tempat lahir : Sungailiat
3. Umur/Tanggal lahir : 31/10 Januari 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Hos Cokroaminoto Rt/Rw 2/0 Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung / Lingkungan Nelayan I Kelurahan Sungailiat Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Liat Nomor 94/Pid.B/2021/PN Sgl tanggal 3 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.B/2021/PN Sgl tanggal 3 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan **terdakwa ZULFIKAR HARISON PEBA Als FIKAR Bin SUPARMAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Pemerasan” diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 368 ayat (1) KUHP** sebagaimana dalam surat dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa ZULFIKAR HARISON PEBA Als FIKAR Bin SUPARMAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone VIVO Y 12 berikut kotak dengan no.IMEI 1 : 86975046693573 dan imei 2 869757046693565.
Dikembalikan kepada saksi ZIDAN SAPUTRA Als PUTRA Bin MUSTAPA
 - 1 (satu) buah nota jual beli perhiasan Emas (Toko Mas “BUANA INDAH”)
Dikembalikan kepada saksi SUGITA RIA Als GITA Binti SAMSURYA
4. Menetapkan agar **terdakwa ZULFIKAR HARISON PEBA Als FIKAR Bin SUPARMAN** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

KESATU

Bahwa Terdakwa ZULFIKAR HARISON PEBA Als FIKAR Bin SUPARMAN pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekira pukul 03.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus tahun 2020 bertempat di Pinggir Jalan dekat Pantai Tikus Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari minggu tanggal 09 Agustus 2020 bertempat di pinggir Pantai Tikus Sungailiat sekira pukul 02:00 wib ketika saksi ZIDAN SAPUTRA Als PUTRA sedang camping bersama teman-temannya datang terdakwa ZULFIKAR HARISON PEBA Als FIKAR yang saat itu mengaku sebagai penjaga malam di Puri Tri Agung dan ngobrol bersama saksi ZIDAN SAPUTRA Als PUTRA selama hampir hampir 30 menit, setelah itu terdakwa ZULFIKAR HARISON PEBA Als FIKAR pergi dengan alasan untuk ronda malam, 30 menit kemudian terdakwa ZULFIKAR HARISON PEBA Als FIKAR datang lagi menemui saksi ZIDAN SAPUTRA Als PUTRA dan meminta ZIDAN SAPUTRA Als PUTRA untuk mengantarnya pulang ke daerah Pelabuhan Jelitik Sungailiat, kemudian saksi SUGITARIA Als GITA yang merupakan teman saksi ZIDAN SAPUTRA Als PUTRA merasa curiga dengan terdakwa lalu meminta ikut dengan saksi ZIDAN SAPUTRA Als PUTRA dan terdakwa, sebelum pergi saksi SUGITARIA Als GITA terlebih dahulu membangunkan teman-temannya sedangkan terdakwa langsung menuju sepeda motor milik saksi SUGITARIA Als GITA dan menghidupkan sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa naik keatas sepeda motor dengan membonceng saksi ZIDAN SAPUTRA Als PUTRA diposisi tengah dan saksi SUGITARIA Als GITA diposisi belakang dengan alasan minta diantar ke Pelabuhan Jelitik, namun saat itu terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke arah Pangkalpinang bukan ke arah Pelabuhan Jelitik dengan alasan akan mengambil helm, dipertengahan jalan terdakwa menghentikan sepeda motor milik saksi SUGITARIA Als GITA yang di kendaraanya lalu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dan 1 (satu) bilah pisau secara bersamaan dari dalam tas yang mana sudah dipersiapkan sebelumnya dan langsung menyuruh saksi ZIDAN SAPUTRA Als PUTRA dan saksi SUGITARIA Als GITA untuk jongkok di tanah kemudian terdakwa mengambil tali dari dalam tas serta langsung mengikat tangan saksi ZIDAN SAPUTRA Als PUTRA sambil mengarahkan 1 (satu) buah pisau ke arah saksi ZIDAN SAPUTRA Als PUTRA sambil terdakwa meminta uang kepada saksi ZIDAN SAPUTRA Als PUTRA dan saksi SUGITARIA Als GITA, karena saksi ZIDAN SAPUTRA Als PUTRA dan saksi SUGITARIA Als GITA mengaku tidak membawa uang

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Sgl



Lalu terdakwa menyuruh saksi ZIDAN SAPUTRA Als PUTRA dan saksi SUGITARIA Als GITA pindah tempat kemudian terdakwa memeriksa barang-barang milik saksi ZIDAN SAPUTRA Als PUTRA dan saksi SUGITARIA Als GITA dan langsung mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna biru dan uang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) milik saksi ZIDAN SAPUTRA Als PUTRA, kemudian handphone milik saksi SUGITARIA berbunyi yang mana saat itu yang menelpon teman mereka yang sedang berada di Pantai tikus lalu terdakwa menyuruh saksi SUGITARIA Als GITA untuk mengangkat telepon dan mengatakan mereka masih di jalan dengan mengarahkan 1 (satu) buah pisau ke arah leher saksi SUGITARIA Als GITA.

Bahwa selanjutnya terdakwa berusaha mengambil 1 (satu) buah cincin emas milik saksi SUGITARIA Als GITA namun saksi SUGITARIA Als GITA menolaknya, dan mengatakan "jika ingin mengambil 1 (satu) buah cincin emas miliknya, maka harus melepaskan saksi ZIDAN SAPUTRA Als PUTRA dan saksi SUGITARIA Als GITA terlebih dahulu kemudian terdakwa tetap mengambil 1 (satu) buah cincin emas milik saksi SUGITARIA Als GITA dan menyuruh saksi ZIDAN SAPUTRA Als PUTRA dan saksi SUGITARIA Als GITA untuk mengantarnya ke Pelabuhan Jelitik Sungailiat dengan posisi tangan saksi ZIDAN SAPUTRA Als PUTRA masih terikat, sesampai di pelabuhan jelitik kemudian terdakwa turun dan melepaskan ikatan tangan saksi ZIDAN SAPUTRA Als PUTRA dengan menggunakan pisau sambil mengancam "kalian jangan bilang siapapun kalau tidak mau saya culik" selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan saksi ZIDAN SAPUTRA Als PUTRA dan saksi SUGITARIA Als GITA.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi ZIDAN SAPUTRA Als PUTRA mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan saksi SUGITARIA Als GITA mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa ZULFIKAR HARISON PEBA Als FIKAR Bin SUPARMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ZULFIKAR HARISON PEBA Als FIKAR Bin SUPARMAN pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekira pukul 03.00 Wib atau



setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus tahun 2020 bertempat di Pinggir Jalan dekat Pantai Tikus Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari minggu tanggal 09 Agustus 2020 bertempat di pinggir Pantai Tikus Sungailiat sekira pukul 02:00 wib ketika saksi ZIDAN SAPUTRA Als PUTRA sedang camping bersama teman-temannya datang terdakwa ZULFIKAR HARISON PEBA Als FIKAR yang saat itu mengaku sebagai penjaga malam di Puri Tri Agung dan ngobrol bersama saksi ZIDAN SAPUTRA Als PUTRA selama hampir hampir 30 menit, setelah itu terdakwa ZULFIKAR HARISON PEBA Als FIKAR pergi dengan alasan untuk ronda malam, 30 menit kemudian terdakwa ZULFIKAR HARISON PEBA Als FIKAR datang lagi menemui saksi ZIDAN SAPUTRA Als PUTRA dan meminta ZIDAN SAPUTRA Als PUTRA untuk mengantarnya pulang ke daerah Pelabuhan Jelitik Sungailiat, kemudian saksi SUGITARIA Als GITA yang merupakan teman saksi ZIDAN SAPUTRA Als PUTRA merasa curiga dengan terdakwa lalu meminta ikut dengan saksi ZIDAN SAPUTRA Als PUTRA dan terdakwa, sebelum pergi saksi SUGITARIA Als GITA terlebih dahulu membangunkan teman-temannya sedangkan terdakwa langsung menuju sepeda motor milik saksi SUGITARIA Als GITA dan menghidupkan sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa naik keatas sepeda motor dengan membonceng saksi ZIDAN SAPUTRA Als PUTRA diposisi tengah dan saksi SUGITARIA Als GITA diposisi belakang dengan alasan minta diantar ke Pelabuhan Jelitik, namun saat itu terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke arah Pangkalpinang bukan ke arah Pelabuhan Jelitik dengan alasan akan mengambil helm, dipertengahan jalan terdakwa menghentikan sepeda motor milik saksi SUGITARIA Als GITA yang di kendaraanya lalu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dan 1 (satu) bilah pisau secara bersamaan dari dalam tas yang mana sudah dipersiapkan sebelumnya dan langsung menyuruh saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZIDAN SAPUTRA Als PUTRA dan saksi SUGITARIA Als GITA untuk jongkok di tanah kemudian terdakwa mengambil tali dari dalam tas serta langsung mengikat tangan saksi ZIDAN SAPUTRA Als PUTRA sambil mengarahkan 1 (satu) buah pisau ke arah saksi ZIDAN SAPUTRA Als PUTRA sambil terdakwa meminta uang kepada saksi ZIDAN SAPUTRA Als PUTRA dan saksi SUGITARIA Als GITA, karena saksi ZIDAN SAPUTRA Als PUTRA dan saksi SUGITARIA Als GITA mengaku tidak membawa uang Lalu terdakwa menyuruh saksi ZIDAN SAPUTRA Als PUTRA dan saksi SUGITARIA Als GITA pindah tempat kemudian terdakwa memeriksa barang-barang milik saksi ZIDAN SAPUTRA Als PUTRA dan saksi SUGITARIA Als GITA dan langsung mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna biru dan uang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) milik saksi ZIDAN SAPUTRA Als PUTRA, kemudian handphone milik saksi SUGITARIA berbunyi yang mana saat itu yang menelpon teman mereka yang sedang berada di Pantai tikus lalu terdakwa menyusuh saksi SUGITARIA Als GITA untuk mengangkat telepon dan mengatakan mereka masih di jalan dengan mengarahkan 1 (satu) buah pisau ke arah leher saksi SUGITARIA Als GITA.

Bahwa selanjutnya terdakwa berusaha mengambil 1 (satu) buah cincin emas milik saksi SUGITARIA Als GITA namun saksi SUGITARIA Als GITA menolaknya, dan mengatakan "jika ingin mengambil 1 (satu) buah cincin emas miliknya, maka harus melepaskan saksi ZIDAN SAPUTRA Als PUTRA dan saksi SUGITARIA Als GITA terlebih dahulu kemudian terdakwa tetap mengambil 1 (satu) buah cincin emas milik saksi SUGITARIA Als GITA dan menyuruh saksi ZIDAN SAPUTRA Als PUTRA dan saksi SUGITARIA Als GITA untuk mengantarnya ke Pelabuhan Jelitik Sungailiat dengan posisi tangan saksi ZIDAN SAPUTRA Als PUTRA masih terikat, sesampai di pelabuhan jelitik kemudian terdakwa turun dan melepaskan ikatan tangan saksi ZIDAN SAPUTRA Als PUTRA dengan menggunakan pisau sambil mengancam "kalian jangan bilang siapapun kalau tidak mau saya culik" selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan saksi ZIDAN SAPUTRA Als PUTRA dan saksi SUGITARIA Als GITA.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi ZIDAN SAPUTRA Als PUTRA mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan saksi SUGITARIA Als GITA mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa ZULFIKAR HARISON PEBA Als FIKAR Bin SUPARMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Zidan Saputra Als Putra Bin Mustapa (alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kantor Kepolisian Resort Bangka;
- Bahwa BAP tersebut Saksi baca sendiri dan setelah mengerti isinya baru Saksi tanda tangani.
- Bahwa keterangan Saksi yang ada di BAP Kepolisian semuanya adalah benar.
- Bahwa Saksi dihadapkan sebagai di persidangan ini sehubungan orang yang tidak kami kenal kemudian Saksi mengetahui dari polisi bahwa Terdakwa yang mengambil barang milik Saksi dan saksi Gita dengan kekerasan;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi dan teman saksi Pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 pada pukul 03.00 WIB di dekat Puri Tri Agung Sungailiat di Pantai Tikus Desa Rebo Kec. Sungailiat Kab. Bangka ;
- Bahwa barang milik Saksi yang diambil Terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y12 warna biru serta uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan barang milik Gita berupa 1 (satu) buah cincin emas ;
- Bahwa kronologis kejadiannya pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2020 pukul 02.00 WIB, saat Saksi dan Gita dan teman-teman lain sedang camping berada dipantai Tikus Desa Rebo Kec. Sungailiat Kab. Bangka, datang orang yang tidak kami kenal meminta Saksi untuk mengantarkannya pulang ke pelabuhan jelitik Sungailiat, kemudian Gita mau ikut pergi bersama Saksi dan orang tersebut kemudian orang tersebut langsung menuju sepeda motor milik Gita dan langsung menghidupkannya, kemudian dengan posisi orang yang tidak dikenal mengemudikan motor, lalu Saksi duduk dibelakangnya dan gita duduk dibelakang Saksi, lalu kami pergi menuju arah Pangkalpinang, ditengah perjalanan orang tersebut berhenti dan mengeluarkan 1 (satu) bilah celurit dan 1 (satu) bilah pisau secara bersamaan dari dalam tas miliknya, kemudian orang tersebut menyuruh Saksi dan Gita jongkok di tanah kemudian ia mengambil tali dari dalam tasnya dan mengikat tangan Saksi sambil mengarahkan pisau ke Saksi, kemudian orang tersebut meminta uang kepada

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dan Gita namun kami katakan tidak membawa uang, lalu ia memeriksa barang bawaan kami setelah itu orang tersebut mengambil Handphone merk Vivo Y12 warna biru dan uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dari dompet Saksi, setelah itu orang tersebut mengarahkan pisau ke leher Gita dan ia mau meminta cincin emas yang dipakai Gita lalu Gita menolaknya,

- kemudian Gita mengatakan kalau mau mengambil cincinnya maka ia harus melepaskan kami berdua, setelah itu Gita menyerahkan cincin emas miliknya dan kemudian meminta Saksi dan Gita untuk mengantarkannya ke Pelabuhan Jelitik Sungailiat dengan tangan Saksi masih terikat, sampai di Pelabuhan Jelitik Sungailiat orang tersebut turun dan melepaskan ikatan ditangan Saksi menggunakan pisau sambil mengancam “kalian jangan bilang siapapun kalau tidak mau saya culik” setelah itu orang tersebut pergi ;
- Bahwa kerugian Saksi sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan Gita mengalami kerugian sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan foto barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa tidak keberatan;

2. Sugitaria Als Gita Binti Samsurya, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kantor Kepolisian Resort Bangka.
- Bahwa Saksi dihadapkan sebagai di persidangan ini sehubungan orang yang tidak kami kenal kemudian Saksi mengetahui dari polisi bahwa Terdakwa yang mengambil barang milik Saksi dan saksi Zidan dengan kekerasan;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi dan saksi Zidan Pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 pada pukul 03.00 WIB di dekat Puri Tri Agung Sungailiat di Pantai Tikus Desa Rebo Kec. Sungailiat Kab. Bangka ;
- Bahwa barang milik saksi Zidan yang diambil Terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y12 warna biru serta uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan barang milik Saksi berupa 1 (satu) buah cincin emas ;
- Bahwa kronologis kejadiannya pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2020 pukul 02.00 WIB, saat Saksi dan saksi Zidan dan teman-teman lain sedang

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

camping berada dipantai Tikus Desa Rebo Kec. Sungailiat Kab. Bangka, datang orang yang tidak kami kenal meminta saksi Zidan untuk mengantarkannya pulang ke pelabuhan jelitik Sungailiat, kemudian Saksi mau ikut pergi bersama saksi Zidan dan orang tersebut kemudian orang tersebut langsung menuju sepeda motor milik Saksi dan langsung menghidupkannya, kemudian dengan posisi orang yang tidak dikenal mengemudikan motor, lalu saksi Zidan duduk dibelakangnya dan Saksi duduk dibelakang saksi Zidan, lalu kami pergi menuju arah Pangkalpinang, ditengah perjalanan orang tersebut berhenti dan mengeluarkan 1 (satu) bilah celurit dan 1 (satu) bilah pisau secara bersamaan dari dalam tas miliknya, kemudian orang tersebut menyuruh saksi Zidan dan Saksi jongkok di tanah kemudian ia mengambil tali dari dalam tasnya dan mengikat tangan saksi Zidan sambil mengarahkan pisau ke saksi Zidan, kemudian orang tersebut meminta uang kepada saksi Zidan dan Saksi namun kami katakan tidak membawa uang, lalu ia memeriksa barang bawaan kami setelah itu orang tersebut mengambil Handphone merk Vivo Y12 warna biru dan uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dari dompet saksi Zidan, setelah itu orang tersebut mengarahkan pisau ke leher Saksi dan ia mau meminta cincin emas yang dipakai Saksi lalu Saksi menolaknya, kemudian Saksi mengatakan kalau mau mengambil cincinnya maka ia harus melepaskan kami berdua, setelah itu Saksi menyerahkan cincin emas miliknya dan kemudian meminta saksi Zidan dan Saksi untuk mengantarkannya ke Pelabuhan Jelitik Sungailiat dengan tangan saksi Zidan masih terikat, sampai di Pelabuhan Jelitik Sungailiat orang tersebut turun dan melepaskan ikatan ditangan saksi Zidan menggunakan pisau sambil mengancam "kalian jangan bilang siapapun kalau tidak mau saya culik" setelah itu orang tersebut pergi ;

- Bahwa kerugian saksi Zidan sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan foto barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di kantor kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
 - Bahwa keterangan Saksi yang ada di BAP Kepolisian semuanya adalah benar.
 - Bahwa dihadapkan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini sehubungan Terdakwa ada mengambil barang-barang milik saksi Gita dan Zidan.
 - Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 pada pukul 03.00 WIB di dekat Puri Tri Agung Sungailiat di Pantai Tikus Desa Rebo Kec. Sungailiat Kab. Bangka ;
 - Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa milik saksi Zidan berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y12 warna biru serta uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan barang milik Gita berupa 1 (satu) buah cincin emas ;
- Bahwa kronologis kejadian dari peristiwa tersebut Pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2020 pukul 02.00 WIB, saat saksi Gita dan Zidan dan teman-teman lain sedang camping berada dipantai Tikus Desa Rebo Kec. Sungailiat Kab. Bangka, Terdakwa datang meminta Zidan untuk mengantarkan Terdakwa pulang ke pelabuhan jelitik Sungailiat, kemudian Gita mau ikut pergi bersama Zidan dan saya, kemudian Terdakwa langsung menuju sepeda motor milik seseorang dan langsung menghidupkannya, kemudian dengan posisi Terdakwa mengemudikan motor, lalu Zidan duduk dibelakang Terdakwa dan Gita duduk dibelakang Zidan, lalu kami pergi menuju arah Pangkalpinang, ditengah perjalanan Terdakwa berhenti dan mengeluarkan 1 (satu) bilah celurit dan 1 (satu) bilah pisau secara bersamaan dari dalam tas milik Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Gita dan Zidan jongkok ditanah kemudian Terdakwa mengambil tali dari dalam tas dan mengikat tangan Zidan sambil mengarahkan pisau, kemudian Terdakwa meminta uang kepada Gita dan Zidan namun mereka katakan tidak membawa uang, lalu Terdakwa memeriksa barang bawaan mereka setelah itu Zidan dan Gita menyerahkan Handphone merk Vivo Y12 warna biru dan uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dari dompet, Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa ambil dan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) Terdakwa kembalikan, setelah itu Terdakwa mengarahkan pisau ke leher Gita dan Terdakwa meminta cincin emas yang dipakainya namun ia

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menolaknya, kemudian Gita mengatakan kalau mau mengambil cincinnya maka Terdakwa harus melepaskan mereka berdua, setelah itu Gita menyerahkan cincin emas miliknya dan kemudian Terdakwa meminta mereka untuk mengantarkan Terdakwa ke Pelabuhan Jelitik Sungailiat setelah sampai pelabuhan jelitik Terdakwa pergi meninggalkan mereka berdua ;

- Bahwa Handphone yang Terdakwa ambil tersebut sudah sudah Terdakwa jual dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Handphone satunya Terdakwa jual kepada teman Terdakwa sedangkan cincin yang Terdakwa ambil dari saksi Gita Terdakwa titipkan kepada teman Terdakwa;
- Bahwa diperlihatkan foto barang bukti berupa: 1 (satu) unit Handphone Y12 warna biru, 1 (satu) buah Nota jual beli perhiasan emas dan 1 (satu) buah kotak Handphone merk Vivo Terdakwa hanya mengenali barang bukti 1 (satu) unit Handphone Y12 warna biru;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone VIVO Y 12 berikut kotak dengan no.IMEI 1 : 86975046693573 dan imei 2 869757046693565.
- 1 (satu) buah nota jual beli perhiasan Emas (Toko Mas "BUANA INDAH")

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2020 pukul 02.00 WIB, saat saksi Gita dan Zidan dan teman-teman lain sedang camping berada dipantai Tikus Desa Rebo Kec. Sungailiat Kab. Bangka, Terdakwa datang meminta Zidan untuk mengantarkan Terdakwa pulang ke pelabuhan jelitik Sungailiat, kemudian Gita mau ikut pergi bersama Zidan dan saya, kemudian Terdakwa langsung menuju sepeda motor milik seseorang dan langsung menghidupkannya, kemudian dengan posisi Terdakwa mengemudikan motor, lalu Zidan duduk dibelakang Terdakwa dan Gita duduk dibelakang Zidan, lalu kami pergi menuju arah Pangkalpinang, ditengah perjalanan Terdakwa berhenti dan mengeluarkan 1 (satu) bilah celurit dan 1 (satu) bilah pisau secara

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Sgl



bersamaan dari dalam tas milik Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Gita dan Zidan jongkok di tanah kemudian Terdakwa mengambil tali dari dalam tas dan mengikat tangan Zidan sambil mengarahkan pisau, kemudian Terdakwa meminta uang kepada Gita dan Zidan namun mereka katakan tidak membawa uang, lalu Terdakwa memeriksa barang bawaan mereka setelah itu saksi Zidan dan saksi Gita menyerahkan Handphone merk Vivo Y12 warna biru dan uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dari dompet kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) Terdakwa kembalikan, setelah itu Terdakwa mengarahkan pisau ke leher Gita dan Terdakwa meminta cincin emas yang dipakainya namun ia menolaknya, kemudian Gita mengatakan kalau mau mengambil cincinnya maka Terdakwa harus melepaskan mereka berdua, setelah itu Gita menyerahkan cincin emas miliknya dan kemudian Terdakwa meminta mereka untuk mengantarkan Terdakwa ke Pelabuhan Jelitik Sungailiat setelah sampai pelabuhan jelitik Terdakwa pergi meninggalkan mereka berdua;

- Bahwa Handphone tersebut sudah Terdakwa jual dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan handphone satunya Terdakwa jual kepada teman Terdakwa sedangkan cincin saksi Gita Terdakwa titipkan kepada teman Terdakwa;
- Bahwa kerugian Saksi sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan Gita mengalami kerugian sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1.Barang siapa;



2. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,
3. memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu;
4. yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barang siapa adalah subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut, dalam hal ini telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah bernama **Zulfikar Harison Peba Alias Fikar Bin Suparman** dan ternyata Terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, sehingga tidak terjadi *error in persona* dan selama persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatannya tersebut apabila Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur Barang siapa telah terpenuhi

Ad.2. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan barang-barang berupa Handphone merk Vivo Y12 warna biru dan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah cincin yang ada pada Terdakwa adalah milik saksi Zidan dan saksi Gita yang diserahkan kepada Terdakwa karena Terdakwa mengancam dengan menggunakan pisau maka dengan sendirinya Terdakwa tidak berhak untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang berkenaan dengan benda tersebut seolah-olah ia adalah pemiliknya atau menguasai benda tersebut bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan Handphone merk Vivo Y12 warna biru sudah Terdakwa jual dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sudah Terdakwa



pakai untuk keperluan sehari-hari, dan 1 (satu) buah cincin Terdakwa titipkan dengan teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah melakukan tekanan pada orang sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah perbuatan yang dilakukan si pelaku atau terdakwa yang menggunakan tenaga atau kekuatan fisik terhadap orang lain dengan tujuan membuat sakit, atau menderita, adapun cara yang dilakukan dapat berupa memukul, menendang, mencekik, dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” adalah suatu perbuatan si pelaku atau terdakwa terhadap orang lain dengan maksud agar orang lain itu merasa ketakutan karena ada sesuatu yang mengancam dan merugikan dirinya dengan kekerasan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2020 pukul 02.00 WIB, saat saksi Gita dan Zidan dan teman-teman lain sedang camping berada dipantai Tikus Desa Rebo Kec. Sungailiat Kab. Bangka, Terdakwa datang meminta Zidan untuk mengantarkan Terdakwa pulang ke pelabuhan jelitik Sungailiat, kemudian Gita mau ikut pergi bersama Zidan dan saksi Gita, kemudian Terdakwa langsung menuju sepeda motor milik Gita dan langsung menghidupkannya, kemudian dengan posisi Terdakwa mengemudikan motor, lalu Zidan duduk dibelakang Terdakwa dan Gita duduk dibelakang Zidan, lalu kami pergi menuju arah Pangkalpinang, ditengah perjalanan Terdakwa berhenti dan mengeluarkan 1 (satu) bilah celurit dan 1 (satu) bilah pisau secara bersamaan dari dalam tas milik Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Gita dan Zidan jongkok di tanah kemudian Terdakwa mengambil tali dari dalam tas dan mengikat tangan Zidan sambil mengarahkan pisau, kemudian Terdakwa meminta uang kepada Gita dan Zidan namun mereka katakan tidak membawa uang, lalu Terdakwa memeriksa barang bawaan mereka setelah itu saksi Zidan dan saksi Gita menyerahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merk Vivo Y12 warna biru dan uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dari dompet kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) Terdakwa kembalikan, setelah itu Terdakwa mengarahkan pisau ke leher Gita dan Terdakwa meminta cincin emas yang dipakainya namun ia menolaknya, kemudian Gita mengatakan kalau mau mengambil cincinnya maka Terdakwa harus melepaskan mereka berdua, setelah itu Gita memberikan cincin emas miliknya dan kemudian Terdakwa meminta mereka untuk mengantarkan Terdakwa ke Pelabuhan Jelitik Sungailiat setelah sampai pelabuhan jelitik Terdakwa pergi meninggalkan mereka berdua;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan dengan adanya perbuatan Terdakwa menyuruh saksi Gita dan saksi Zidan jongkok di tanah kemudian Terdakwa mengambil tali dari dalam tas dan mengikat tangan Zidan sambil mengarahkan pisau, kemudian Terdakwa meminta barang kepada saksi Gita dan saksi Zidan membuat saksi korban merasa ketakutan karena ada sesuatu yang mengancam dirinya dengan kekerasan sehingga memaksa saksi Zidan dan saksi Gita memberikan barang-barang tersebut di atas kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 368 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum beberapa kali;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Kadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini akan dikembalikan kepada yang berhak sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 368 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Zulfikar Harison Peba Alias Fikar Bin Suparman** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemerasan;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan barang bukti :

- 1 (satu) buah handphone VIVO Y 12 berikut kotak dengan no.IMEI 1 : 86975046693573 dan imei 2 869757046693565.

Dikembalikan kepada saksi ZIDAN SAPUTRA Als PUTRA Bin MUSTAPA

- 1 (satu) buah nota jual beli perhiasan Emas (Toko Mas "BUANA INDAH")

Dikembalikan kepada saksi SUGITA RIA Als GITA Binti SAMSURYA

4. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Liat, pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 oleh kami, Fatimah, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Joni Mauluddin Saputra, S.H., Firman Jaya, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nofriandi,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungai Liat, serta dihadiri oleh
Mila Karmila, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Joni Mauluddin Saputra, S.H.

Fatimah, S.H., M.H

Firman Jaya, S.H

Panitera Pengganti,

Nofriandi, S.H

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17